



BUPATI KOLAKA TIMUR
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR /2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan, maka perlu adanya tanggung jawab bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah – daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822), Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
12. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Pengesahan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
6. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten sampai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
7. Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Kolaka Timur adalah penyelenggara Jamkesda yang terdiri dari unsur instansi / lembaga terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Jamkesda.
8. Tim Koordinasi adalah pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan Jamkesda.
9. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas untuk menilai administrasi klaim yang diajukan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pelaksana verifikasi dengan mengacu pada standar penilaian klaim.
10. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dan/atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta Jamkesda.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jaringannya.
12. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dalam dan luar gedung, pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama (RITP) dan paket pertolongan persalinan
13. Sumber dana lain yang tidak mengikat adalah antara lain dari organisasi profesi, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya.
14. Pelayanan kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan Promotif (Peningkatan Pengetahuan), Preventif (Pencegahan), Kuratif (Pengobatan) dan Rehabilitatif (Pemulihan) di pelayanan dasar primer.

15. Paradigma sehat adalah upaya-upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif yang merupakan implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal3

Tujuan Jamkesda adalah untuk:

1. melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur;
2. mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan;
3. mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;
4. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu;
5. memberdayakan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dalam pelayanan kesehatan.

Pasal4

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip-prinsip :

1. kegotongroyongan;
2. nirlaba;
3. keterbukaan;
4. kehati-hatian;
5. akuntabilitas;
6. portabilitas;
7. dana amanat;
8. kepesertaan bersifat wajib;

BAB III

KEPESERTAAN

Bagian Pertama

Sasaran Kepesertaan

Pasal5

Sasaran kepesertaan Jamkesda adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang tidak mempunyai jaminan kesehatan

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta**

Pasal6

Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif

Pasal7

Setiap peserta berkewajiban membawa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Kabupaten Kolaka Timur setiap kali berkunjung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

BAB IV

PEMBERIPELAYANAN

**Bagian Pertama
Pemberi Pelayanan**

Pasal8

Pemberi Pelayanan Kesehatan disebut PPK peserta Jamkesda adalah :

Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Poskesdes)

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PPK**

Pasal9

PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal10

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif;
- b. Mematuhi mekanisme rujukan berjenjang.

BABV

PENYELENGGARAANJAMKESDA

Pasal 11

Penyelenggaraan Jamkesda didukung oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur dan Tim Pelaksana Jamkesda yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala instansi dari masing-masing penyelenggara Jamkesda, yang terdiri atas :

Tim Pelaksana Jamkesda Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 12

Tim Pelaksana Jamkesda sebagaimana dimaksud pada pasal 11 mempunyai tanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jamkesda.

Pasal 13

Tim Pelaksana Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui klaim yang diajukan oleh Puskesmas berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.

BAB VI

PEMBIAYAAN, ALOKASI, PEMANFAATAN DAN JENIS PELAYANAN JAMKESDA

Bagian Pertama Pembiayaan

Pasal 14

1. Sumber pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda berasal dari APBD Kabupaten Kolaka Timur dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.
2. Pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda meliputi biaya pelayanan kesehatan dan biaya operasional.
3. Biaya operasional Jamkesda dialokasikan secara terpisah.

Bagian Kedua Alokasi dan Pemanfaatan Dana

Pasal 15

1. Alokasi Dana Jamkesda pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya masuk dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur yang dihitung berdasarkan jumlah sasaran Jamkesda dikalikan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dikalikan 12 bulan ditambah dana manajemen 10% dari total alokasi dana.

2. Dana jamkesda pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kolaka Timur digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dan pelayanan rujukan.
3. Besaran tarif setiap komponen pelayanan kesehatan program Jamkesda di Puskesmas dan jaringannya mengacu pada Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan Jamkesda

Pasal 16

Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesda adalah :
Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas dan jaringannya

Pasal 17

Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana pasal 16 ayat (1) adalah:

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan,
 - b. Pelayanan pengobatan umum
 - c. Pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk cabut/tambal
 - d. Penanganan gawat darurat
 - e. Pelayanan gizi kurang/buruk
 - f. Tindakan medis/operasi kecil
 - g. Pemeriksaan laboratorium sederhana (urine, darah, faeces rutin)
 - h. Pelayanan obat
 - i. Pelayanan Puskel
2. Pelayanan rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), meliputi :
 - a. Perawatan pasien umum rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang
 - b. Penanganan gawat darurat
 - c. Perawatan persalinan
 - d. Perawatan satu hari (*one day care*)
 - e. Pemeriksaan laboratorium sederhana (darah, urine dan faeces rutin)
 - f. Tindakan medis yang diperlukan
 - g. Pelayanan obat

3. Rujukan balik pengantaran jenazah sampai ke tempat tinggal penderita dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang dapat dijangkau oleh ambulance

Pasal 18

Pelayanan paket pertolongan persalinan dan KB pasca persalinan, pelayanan PONEC dijamin oleh Jamkesda.

Bagian Keempat Jenis Pelayanan lainnya yang tidak dijamin

Pasal 19

Adapun jenis pelayanan lainnya yang tidak dijamin oleh Jamkesda adalah :

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur
2. Pelayanan kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak termasuk pen fraktur
3. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik
4. Pelayanan penunjang diagnostik canggih (yang bahan dasarnya tidak disediakan oleh pemerintah daerah)
5. General check up, pengujian kesehatan, pemeriksaan kesehatan umum (SKBS, Surat Keterangan Sakit)
6. Prothesis gigi tiruan dan kesehatan gigi lanjutan
7. Pemeriksaan Calon Kesehatan haji
8. Pemeriksaan calon pengantin
9. Visum dan otopsi
10. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
11. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi
12. Pelayanan Kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam
13. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung.
14. Pelayanan Keluarga Berencana Mandiri
15. Pengantaran mayat dengan menggunakan mobil ambulance di luar Kabupaten Kolaka Timur
16. Rujukan di luar Kabupaten Kolaka Timur

17. Pelayanan diluar jam kerja bagi puskesmas non perawatan dan bukan Poned

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Jamkesda

Pasal20

Pengelolaan Dana Jamkesda di Puskesmas dan jaringannya dilaksanakan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf di Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pengelola keuangan untuk membantu bendahara penerima dan pengeluaran APBD
2. Pengelola keuangan harus memiliki buku kas umum dan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang yang diterima dari bendahara penerima dan pengeluaran APBD dan uang yang dikeluarkan ke Puskesmas
3. Pengelola keuangan melakukan pembayaran ke Puskesmas dengan sistem klaim dimana Puskesmas mengajukan klaim sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan kepada Perbup. tarif pelayanan yang berlaku.
4. Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada butir (3) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan tim pelaksana Jamkesda Dinas Kesehatan Kolaka Timur.
5. Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada butir (4) setelah dipertanggungjawabkan menjadi pendapatan Puskesmas dan tidak menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Pengaturan pendapatan puskesmas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada butir (5) adalah pendapatan puskesmas tersebut seluruhnya dilaporkan ke Kantor Kas Daerah (tidak secara fisik) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur untuk di catat dan selanjutnya dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya.
7. Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud butir (6) dibayarkan untuk jasa tenaga pelayanan kesehatan dasar minimal 50 %
8. Pengaturan proporsi jasa pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud butir (7) diatur melalui Peraturan Bupati Kolaka Timur

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 27-02-2014
P.J. BUPATI KOLAKA TIMUR


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal 27-02-2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Drs. H. ANWAR SANUSI, MM
Pembina Utama Muda. Gol. IV/c
Nip. 19590611 198205 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 12